



LEMBARAN KALURAHAN KARANGWUNI
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 8

Tahun : 2025

KALURAHAN KARANGWUNI
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KARANGWUNI
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KARANGWUNI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 4 Tahun 2025;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 telah mendapat Evaluasi Panewu Rongkop dengan Keputusan Panewu Rongkop Nomor 54/KPTS/2025 tanggal 23 Desember 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025- 2029;

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

25. Peraturan Desa Karangwuni Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Karangwuni Tahun 2017 Nomor 5);
26. Peraturan Desa Karangwuni Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal- Usul dan Kewenagan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangwuni Tahun 2020 Nomor 6);
27. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Karangwuni Tahun 2022 Nomor 2);
28. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karangwuni Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Karangwuni Tahun 2022 Nomor 3);
29. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Karangwuni Tahun 2025 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGWUNI

dan

LURAH KARANGWUNI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 2.163.761.400,00
2. Belanja Kalurahan	Rp 2.001.757.774,00
Surplus/Defisit	Rp 162.003.626,00
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 126.396.374,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 288.400.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp (162.003.626,00)
SiLPA Tahun anggaran berjalan	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Karangwuni.

Ditetapkan di Karangwuni
pada Tanggal 30 Desember 2025

LURAH KARANGWUNI,

TTD

SUPARTA

Diundangkan di Karangwuni
pada tanggal 30 Desember 2025

CARIK KARANGWUNI,

TTD

ARI YULI ENDARTO

LEMBARAN KALURAHAN KARANGWUNI TAHUN 2025 NOMOR 8

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGWUNI
DENGAN
PEMERINTAH KALURAHAN KARANGWUNI
NOMOR 8/KPTS/2025
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Senin Tanggal Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : SUPARTA
Jabatan : Lurah
Alamat kantor : Kalurahan Karangwuni

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kalurahan Karangwuni Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

1. Nama : SARWA
Jabatan : Ketua Bamuskal
Alamat : Suruh, Karangwuni

2. Nama : SUPARJO
Jabatan : Wakil Ketua Bamuskal
Alamat : Kerdonmiri, Karangwuni

3. Nama : SLAMET SUNARTO
Jabatan : Sekretaris Bamuskal
Alamat : Saban, Karangwuni

Sebagai pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bertindak selaku dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangwuni Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dengan adanya perkembangan akan kebutuhan penyusunan Peraturan Kalurahan diperlakukan kebijakan yang disepakati bersama antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penetapan Peraturan Kalurahan .

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 Kalurahan Karangwuni sebagaimana tersebut dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam pembahasan dan penetapan Peraturan Kalurahan Karangwuni tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

PIMPINAN

LURAH KARANGWUNI
Selaku
PIHAK KESATU

BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KARANGWUNI
Selaku
PIHAK KEDUA

SUPARTA

SARWA

Ketua

SUPARJO

Wakil ketua

SLAMET SUNARTO

Sekretaris

**DAFTAR HADIR SIDANG / RAPAT BERSAMA
PEMERINTAH KALURAHAN DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN**

**DALAM RANGKA MEMBAHAS PERSETUJUAN BERSAMA
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

TANGGAL : 8 Desember 2025

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Sarwa	Ketua	1	2
2.	Suparjo	Wakil Ketua		
3.	Slamet Sunarto	Sekretaris	3	
4.	Suparlan	Kabid Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		4
5.	Sularto	Kabid Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Desa	5	6
6.	Sukrisnanto	Anggota		
7.	Kasna	Anggota	7	
8.	Emiyatini	Anggota		8
9.	Siti Aminawati	Anggota	9	
10.	Suparta, S.pd	Lurah		10
11.	Ari Yuli Endarto, S.IP.	Carik	11	
12.	Benni Moharom	Jagabaya		12
13.				
14.	Indra Dwi Rustanto, S.Pd	Kamituwa		14
15.	Atik Nurhayati, S.IP.	Tata Laksana	15	
16.	Yurika Erviyanti	Pangripta		16
17.	Supriyantoyo	Danarta	17	
18.	Pandoyo Viknanto	Dukuh Kerdonmiri		18
19.	Dahlan Hariwibowo	Dukuh Saban	19	
20.	Syamsul Rodhi, A.Md	Dukuh Duwet		20
21.	Lailatul Fitriyah	Dukuh Suruh	21	

22.	Febriani Sari Ningrum, S. Kep.	Dukuh Karangwuni		22
23.	Sriyanto, S.E.	Dukuh Pampang	23	
24.	Sadpril Dwi Kustaya	Dukuh Tirisan		24
25.	Pramono Aris Sutanto, A.Ma	Dukuh Sriten	25	
26.	Wasito	Dukuh Ngejring		26
27.	Didik Handriyanta	Dukuh Ngerong	27	
28.	Winarso	Staf		28
29.	Diyah Mustikasari	Staf	29	
30.	Rudi Hartono	Staf		30

Ketua Badan Permusyawaratan

Kalurahan Karangwuni

Lurah Karangwuni

SARWA

SUPARTA, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON RONGKOP

KALURAHAN KARANGWUNI

କାଳିକାନ୍ତର୍ଗତ କାଳିକାନ୍ତର୍ଗତ କାଳିକାନ୍ତର୍ଗତ

Alamat : Karangwuni, Karangwuni, Rongkop, Gunungkidul.

Kode Pos : 55883

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGWUNI

DAN

LURAH KARANGWUNI

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KARANGWUNI

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Senin Tanggal Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Balai Kalurahan Karangwuni Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul telah diadakan sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan Karangwuni dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Karangwuni dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Kalurahan Karangwuni tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat tersebut secara bersama - sama para peserta menyetujuhi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Karangwuni tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KETUA BAMUSKAL

LURAH ,

SARWA

SUPARTA

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN KARANGWUNI
 NOMOR
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGWUNI
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.081.926.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.535.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.143.761.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	804.652.952,08	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	657.939.743,92	
5.3.	Belanja Modal	483.020.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	41.520.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.987.132.696,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	156.628.704,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	131.771.296,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	131.771.296,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	288.400.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	288.400.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(156.628.704,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KARANGWUNI, 19 Desember 2025

LURAH

SUPARTA, S.Pd

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN KARANGWUNI
 NOMOR
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN KARANGWUNI

TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.081.926.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.535.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.143.761.400,00	
1	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.095.966.196,00</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	956.915.196,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	652.214.550,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	652.214.550,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.680.622,08	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.680.622,08	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	57.671.583,92	ADD, PBK
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.671.583,92	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	21.292.500,00	PAD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.292.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.268.160,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.268.160,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.030.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.030.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	38.786.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	23.560.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.560.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	8.576.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	8.576.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.350.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.300.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	32.830.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12.580.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.330.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	8.250.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.165.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.165.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.220.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.220.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	665.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	665.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	9.200.000,00	PBH
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	59.797.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.480.000,00	PBP
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.930.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.930.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.757.500,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.757.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.360.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	875.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	875.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.565.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.565.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.550.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.405.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.405.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	26.415.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.415.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	10.460.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.460.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.637.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	7.637.500,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.637.500,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	542.037.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	33.735.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.180.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.180.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1.620.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4.900.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.035.000,00	DLL
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.035.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	179.485.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	113.875.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.875.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.860.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.860.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.967.500,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.967.500,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.320.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.320.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	42.462.500,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.462.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	120.320.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	120.320.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	120.320.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	101.390.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	101.390.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.390.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.992.500,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8.992.500,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.992.500,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	98.114.500,00	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	98.114.500,00	DDS
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	98.114.500,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	46.165.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.230.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	4.230.000,00	PBP
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.230.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.702.500,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.320.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	2.750.000,00	PBP
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9.632.500,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.632.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.120.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	3.080.000,00	DLL
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.080.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.040.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.112.500,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	14.475.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.475.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.837.500,00	DLL
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.837.500,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.800.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	261.444.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.770.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	3.770.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.770.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.515.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.370.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.370.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	3.145.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.145.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.970.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.970.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.970.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	250.189.500,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	247.759.500,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	247.759.500,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	2.430.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.430.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	41.520.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.520.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.520.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.520.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.987.132.696,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	156.628.704,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	131.771.296,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	288.400.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(156.628.704,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KARANGWUNI, 19 Desember 2025

LURAH

SUPARTA, S.Pd